



PUTUSAN

Nomor 25/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

R.A Atika Wahyuni, berlatar Jalan Pahlawan Revolusi RT. 10 RW. 03, Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : 1. Saleh, S.H., M.H., 2. Krido Sasmita A.M Sakali, S.H., M.H., 3. Siti Sucilawati Sultan, S.H.M.Si (HAN), 4. Krisdianto Pranoto, S.H., 5. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., 6. Muhammad Andhika Gautama, S.H., dan 7 MF Habibie Tarmizi, S.H.M.H., Advokat/ Pengacara, Konsultan Hukum dan Advokat magang pada Law Office SALEH & PARTNERS yang berlatar di Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tlp (021) 78842819, Fax (021) 78842819, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Selvi Abbas, berlatar Jalan Bambu Kuning V No.555 RT.010 RW.008 Kelurahan, Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Sdr. 1. Tri Andayani, S.H., 2. Rico W Tarigan, S.H., 3. Tri Pamestri Sangadji, S.H., dan 4. Gala Adi Prasetyo, S.H Para Advokat dari Kantor Hukum Tri Andayani, S.H., & Rekan, yang berlatar di Kota Harapan Indah Jl. Alamanda XVIII Blok PE No.14 Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca,

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 25/PDT/2021/PT DKI tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 25/PDT/2021/PT DKI tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 25/PDT/2021/PT DKI tanggal 26 Februari 2021
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 379/Pdt.G/ 2018/PN Jkt Tim tanggal 20 Juni 2019 dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Agustus 2018 dalam Register Nomor 379/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga yang juga mengelola dan mengembangkan usaha Rumah Kontrakan bersama suaminya yang bernama H. Mulyadi.
2. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat bermula sejak bulan Juni 2008 ketika Penggugat bersama Tergugat sering bertemu mengantarkan anak-anaknya bersekolah ditempat yang sama yakni di Sekolah Dasar Nurul Iman Pondok Bambu sehingga terjalinlah hubungan persahabatan yang sangat baik.
3. Bahwa oleh karena persahabatan tersebut telah terjalin lama serta didasari dengan rasa kepercayaan satu sama lain, selanjutnya Penggugat meminjam uang kepada Tergugat secara bertahap yang digunakan Penggugat untuk tambahan membangun dan mengembangkan Kontrakan di daerah Cileungsi di awal tahun 2014 (saat ini kontrakan di cileungsi tersebut sudah di renovasi menjadi Cuci Steam Mobil dan Motor Tahun 2017), kemudian pinjaman secara bertahap dari Tergugat digunakan

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI



kembali oleh Penggugat untuk tambahan bangun kontrakan di daerah Sumber Artha tahun 2014.

4. Bahwa oleh karena dikala itu Penggugat dan Tergugat sudah sangat akrab dan saling percaya, maka hubungan hukum pinjam meminjam uang antara Penggugat sebagai peminjam dan Tergugat sebagai pemberi pinjaman telah disepakati jika peminjaman sejumlah uang tersebut hanya dibuat secara lisan.
5. Bahwa terjadinya hubungan hukum peminjaman sejumlah uang tersebut dimulai sejak tanggal 24 September 2014 hingga pada tanggal 11 Maret 2015, dimana Tergugat telah bersedia meminjamkan uang **secara bertahap** sebagaimana dalam **Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama Selvi Abbas (Tergugat) kepada RA Atika Wahyuni (Penggugat)** sebanyak 10 (sepuluh) kali tahapan pinjaman dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pinjaman Pertama diberikan pada tanggal 24 September 2014 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 2. Pinjaman Kedua diberikan pada tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) ;
 3. Pinjaman Ketiga diberikan pada tanggal 12 November 2014 sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
 4. Pinjaman Keempat diberikan pada tanggal 19 November 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 5. Pinjaman Kelima diberikan pada tanggal 26 November 2014 dengan pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 6. Pinjaman keenam diberikan pada tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 7. Pinjaman Ketujuh diberikan pada tanggal 5 Desember 2014 sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
 8. Pinjaman Kedelapan diberikan pada tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 9. Pinjaman Kesembilan diberikan pada tanggal 24 Desember 2014 dengan pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 10. Pinjaman Kesepuluh diberikan pada tanggal 11 Maret 2015 dengan pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah).
6. Bahwa setiap pinjaman uang sebanyak 10 kali dari Tergugat sebagaimana point 5 diatas, Tergugat selalu menyiapkan selebar kwitansi yang



merupakan tanda terima dari adanya peminjaman yang diserahkan kepada Penggugat dengan cara penulisan dalam tiap kwitansi tersebut Penggugat selalu dibuat dan dipandu oleh Tergugat serta memerintahkan Penggugat untuk menandatangani faktanya tidak ada penyerahan uang karena telah ditransfer sebagaimana point 5 diatas. Sehingga atas adanya seluruh pinjaman uang tersebut yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, menghasilkan tanda terima sebanyak 13 lembar kwitansi tanpa pernah dituangkan dalam surat perjanjian pinjam meminjam dengan rincian tanda terima kwitansi sebagai berikut :

- 1) Tanda terima Kwitansi tanggal 10 Oktober 2014 atas peminjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 2) Tanda terima Kwitansi tanggal 12 November 2014 atas peminjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 3) Tanda terima Kwitansi tanggal 18 November 2014 atas peminjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 4) Tanda terima Kwitansi tanggal 20 November 2014 atas peminjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 5) Tanda terima Kwitansi tanggal 25 November 2014 atas peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 6) Tanda terima Kwitansi tanggal 05 Desember 2014 atas peminjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 7) Tanda terima Kwitansi tanggal 09 Desember 2014 atas peminjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 - 8) Tanda terima Kwitansi tanggal 24 Desember 2014 atas peminjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - 9) Tanda terima Kwitansi tanggal 06 Januari 2015 atas peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 10) Tanda terima Kwitansi tanggal 09 Maret 2015 atas peminjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 11) Tanda terima Kwitansi tanggal 20 Maret 2015 atas peminjaman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 12) Tanda terima Kwitansi tanggal 23 April 2015 atas peminjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 13) Tanda terima Kwitansi tanggal 15 Mei 2015 atas peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Bahwa setiap kali Penggugat meminjam uang kepada Tergugat, Penggugat selalu melakukan pengembalian secara bertahap melalui



transfer bank via m-banking **dengan rentang waktu pengembalian tidak lebih dari 1 bulan sejak pinjaman tahap pertama** tanpa harus menunggu ditagih terlebih dahulu oleh Tergugat.

8. Bahwa setelah dilakukan pinjam-meminjam uang tersebut, hubungan pertemanan antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik sehingga Penggugat mempercayakan sepenuhnya kepada Tergugat untuk melakukan rekapitulasi pengembalian pinjaman, hingga pada akhirnya hubungan pertemanan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering kali menagih pengembalian pinjaman uangnya dengan cara memaksa, padahal Penggugat merasa sudah melunasi seluruh pinjamannya bahkan Penggugat merasa terdapat kelebihan pembayaran, namun Tergugat tetap saja memaksa menagih dan meminta pengembalian pinjaman tanpa adanya rincian kekurangan secara pasti berapa sebenarnya kekurangan pinjaman Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah melakukan pengembalian bahkan sudah melunasi serta melebihi nominal peminjaman, akan tetapi Tergugat secara terus menerus menagih dan beberapa kali mendatangi rumah Penggugat dengan cara memaksa disertai alasan jika sebagian dari total uang pinjaman tersebut merupakan uang milik teman Tergugat tanpa memperlihatkan adanya rincian laporan kekurangan pinjaman yang belum dikembalikan Tergugat. Atas adanya tagihan dan paksaan tersebut, demi mempertahankan hubungan persahabatan akhirnya terpaksa Penggugat bersedia melakukan Pengembalian sejumlah uang secara bertahap melalui transfer bank dan secara tunai melalui tukang ojek bernama Sdr. Mukidi.
10. Bahwa selain itu, Tergugat juga memaksa Penggugat membuat **surat perjanjian hutang-piutang pada tanggal 30 November 2015** dengan cara dipandu oleh Tergugat yang hanya ditandatangani oleh Penggugat serta tidak menjelaskan jumlah nominal objek hutang yang sebenarnya beserta hak dan kewajiban dalam surat perjanjian tersebut. Surat Perjanjian hutang piutang tersebut dibuat dengan kondisi yang sangat dipaksakan serta tidak memenuhi Syarat Subjektif dan Syarat Objektif sebagaimana dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang pada umumnya dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
11. Bahwa Surat Perjanjian Hutang-Piutang tanggal 30 November 2015 yang dibuat dengan adanya paksaan tersebut sangat jelas terlihat pada klausul yang kontradiktif dengan jumlah nominal pinjaman sebenarnya yakni



“Pihak Kedua (Penggugat) bersedia mengembalikan uang pinjaman kepada Pihak Pertama (Tergugat) sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)”.

12. Bahwa tidak cukup sampai disitu, pada tanggal 20 Desember 2015 Tergugat juga kembali memaksa Penggugat untuk membuat dan menandatangani tiga lembar kwitansi, tujuannya seolah-olah Kwitansi tersebut merupakan bukti turunan tanda terima dari Surat Perjanjian Hutang-Piutang tanggal 30 November 2015. Kemudian secara sepihak dan penuh paksaan Tergugat kembali mengarahkan Penggugat untuk memperkuat klausul pinjaman sejumlah uang/ hutang yang dituangkan dalam turunan tiga Kwitansi dengan istilah **“UANG TITIPAN” yang akan diambil sewaktu-waktu atau diangsur...**, padahal fakta sebenarnya pada saat pembuatan Kwitansi ditandatangani, Penggugat **tidak pernah menerima uang titipan** apapun. Jika dicermati 3 lembar kwitansi tersebut, maka jumlah uang yang tertuang dalam kwitansi jelas sangat kontradiktif dengan jumlah uang pinjaman/ hutang Penggugat kepada Tergugat yang sebenarnya diakui dan disepakati sebagaimana Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA sebesar Rp. 1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 1.695.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam 3 kwitansi dimaksud.

Adapun rincian tiga lembar kwitansi yang dibuat oleh Penggugat dengan cara dipaksa dan dipandu oleh Tergugat sebesar Rp. 1.695.000.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Desember 2015 terdapat sejumlah Uang Titipan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - Pada tanggal 20 Desember 2015 terdapat sejumlah Uang Titipan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Desember 2015 terdapat sejumlah Uang Titipan Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
13. Bahwa atas adanya surat perjanjian pengakuan hutang-piutang tanggal 30 November 2015 dan tiga lembar kwitansi yang seluruhnya tanggal 20 Desember 2015 dengan cara dipaksa padahal Penggugat sudah melunasi bahkan pengembaliannya telah melebihi pinjaman uang yang diberikan Tergugat, faktanya Tergugat tetap saja terus menerus memaksa dengan mendatangi rumah Penggugat pada tanggal 10 Februari 2016, 12 Maret 2016, April 2016, 10 Mei 2016, 15 Juni 2016, 22 Agustus 2016, 19 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan 28 Agustus 2016 tanpa pernah menunjukkan berapa banyak rincian sisa kekurangan pengembalian pinjaman yang belum dilunasi oleh Penggugat. Dengan demikian Surat Perjanjian Hutang-Piutang tanggal 30 November 2015 dan turunannya yakni kwitansi tanggal 20 Desember 2015 haruslah dinyatakan tidak mengikat dan batal demi hukum.

14. Bahwa karena merasa tertekan atas adanya tagihan dan paksaan dari Tergugat, akhirnya Penggugat berinisiatif melakukan rekapitulasi dan pengecekan jumlah keseluruhan pengembalian peminjaman sejumlah uang yang telah dikembalikan kepada Tergugat, dengan cara mengajukan permohonan pencetakan Rekening Koran (print out) kepada Kantor Cabang Pembantu Bank BCA cabang Pasar Minggu dan Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri cabang Aneka tambang pada tanggal 02 September 2016 dengan melakukan rekapitulasi/ pengecekan atas seluruh pengembalian pinjaman sebenarnya yang telah dikembalikan kepada Tergugat.
15. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi dan pengecekan melalui Rekening Koran atas nama Penggugat, faktanya uang pinjaman dari Tergugat yang diberikan bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali merupakan uang yang bersumber dari kelebihan bayar yang ditransfer oleh Penggugat, yang kemudian ternyata Tergugat memanfaatkan uang tersebut untuk dipinjamkan kembali kepada Penggugat, sehingga tindakan perbuatan melawan hukum berupa tidak dikembalikannya kelebihan penerimaan pembayaran yang bukan haknya (ouver schuldig de betaling) akan terlihat jelas secara terperinci seluruh transaksi antara Penggugat dan Tergugat dalam hal transfer uang masuk dan transfer uang yang keluar (Cash Flow) yang berada di rekening tabungan bank BCA milik Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 15 (lima belas) ditemukan fakta, jika ternyata uang milik Tergugat yang dipinjamkan kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sisanya merupakan uang kelebihan bayar dan akal-akalan dari Tergugat semata. Hal ini bisa dilihat sebagaimana contoh perputaran uang kelebihan bayar yang dijadikan uang pinjaman oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 24 September 2014 Penggugat meminjam sejumlah uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Penggugat telah melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 29 September 2014 s/d 09 Oktober 2014 dengan total pengembalian sebesar Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kemudian atas adanya pengembalian pinjaman uang sebesar Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) dari Penggugat, ternyata uang kelebihan tersebut **di pinjamkan kembali** kepada Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) begitupun berlaku pada mekanisme pinjam meminjam berikutnya. Sehingga uang awal sebenarnya yang dimiliki Tergugat hanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bukan sebesar Rp.1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp.1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) merupakan Total Keseluruhan pinjaman uang yang bersumber dari adanya kelebihan bayar namun diputar kembali sebagai pinjaman kepada Penggugat.
17. Bahwa dengan demikian setelah dilakukan rekapitulasi keseluruhan terhadap Rekening Koran (print out) Tabungan Bank BCA atas nama Penggugat, memang benar secara data dan fakta jika Penggugat telah terbukti melunasi seluruh pinjaman uang yang diberikan oleh Tergugat secara bertahap sebanyak 10 kali pinjaman sebagaimana point 5 diatas, Bahkan tanpa disadari oleh Penggugat ternyata pengembalian pinjaman uang yang ditransfer secara bertahap tersebut telah melebihi jumlah pinjaman uang dari Tergugat.

Adapun rincian pelunasan pinjaman terhadap seluruh pinjaman uang yang diberikan Tergugat secara bertahap sejak tanggal 24 September 2014 s/d 11 Maret 2015, telah terbukti dilunasi oleh Penggugat sebagaimana rincian Bukti Rekening Koran (print out) Tabungan Bank BCA atas nama Penggugat dengan nomor rekening 02920261267 terhitung sejak pada tanggal **29 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015** dengan jumlah pelunasan mencapai sebesar Rp.1.806.250.000,- (satu milyar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Nomor rekening 2741546410 a/n Selvi Abbas/ Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN JUMLAH PELUNASAN PINJAMAN

- (1) 29 September 2014 sejumlah Rp. 15.000.000,-
- (2) 03 Oktober 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- (3) 06 Oktober 2014 sejumlah Rp. 15.000.000,-
- (4) 08 Oktober 2014 sejumlah Rp. 208.000.000,-
- (5) 09 Oktober 2014 sejumlah Rp. 15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 20 Oktober 2014 sejumlah Rp. 3.000.000,-
 - (7) 20 Oktober 2014 sejumlah Rp. 25.000.000,-
 - (8) 27 Oktober 2014 sejumlah Rp. 17.250.000,-
 - (9) 05 November 2014 sejumlah Rp. 20.000.000,-
 - (10) 06 November 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,-
 - (11) 10 November 2014 sejumlah Rp. 23.000.000,-
 - (12) 14 November 2014 sejumlah Rp. 675.000.000,-
 - (13) 18 Desember 2014 sejumlah Rp. 5.500.000,-
 - (14) 22 Desember 2014 sejumlah Rp. 30.000.000,-
 - (15) 05 Januari 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,-
 - (16) 05 Januari 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,-
 - (17) 19 Januari 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,-
 - (18) 19 Januari 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,-
 - (19) 19 Januari 2015 sejumlah Rp. 43.000.000,-
 - (20) 20 Januari 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,-
 - (21) 23 Januari 2015 sejumlah Rp. 52.500.000,-
 - (22) 26 Januari 2015 sejumlah Rp. 16.500.000,-
 - (23) 30 Januari 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,-
 - (24) 03 Februari 2015 sejumlah Rp. 51.000.000,-
 - (25) 05 Februari 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,-
 - (26) 06 Februari 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,-
 - (27) 11 Februari 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,-
 - (28) 20 Februari 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,-
 - (29) 23 Februari 2015 sejumlah Rp. 52.500.000,-
 - (30) 25 Februari 2015 sejumlah Rp. 17.000.000,-
 - (31) 2 Maret 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,-
 - (32) 3 Maret 2015 sejumlah Rp. 27.000.000,-
 - (33) 05 Maret 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,-
 - (34) 11 Maret 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,-
 - (35) 12 Maret 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,-
 - (36) 17 Maret 2015 sejumlah Rp. 6.000.000,-
 - (37) 23 Maret 2015 sejumlah Rp. 22.500.000,-
 - (38) 26 Maret 2015 sejumlah Rp. 37.500.000,-
2. Bahwa setelah melakukan pengecekan dan rekapitulasi jumlah pengembalian pinjaman yang ternyata telah lunas sebagaimana uraian diatas, maka Penggugat berinisiatif kembali untuk melakukan rekapitulasi dan pengecekan berdasarkan Rekening Koran Tabungan BCA, Rekening

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabungan Mandiri nomor 1660001370162 a/n Atika Wahyuni dan Rekening Tabungan BNI nomor 0399740836 a/n RA Atika Wahyuni terkait adanya jumlah kelebihan pengembalian pinjaman kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan 08 Agustus 2016 dan ternyata hasilnya terbukti benar terdapat kelebihan Pengembalian Pinjaman sebesar **Rp.1.909.700.000 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang tidak diakui secara jujur oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN JUMLAH KELEBIHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

- (1) 06 April 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,-
- (2) 07 April 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,-
- (3) 08 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,-
- (4) 13 April 2015 sejumlah Rp. 45.500.000,-
- (5) 14 April 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- (6) 17 April 2015 sejumlah Rp. 20.500.000,-
- (7) 20 April 2015 sejumlah Rp. 33.000.000,-
- (8) 20 April 2015 sejumlah Rp. 22.500.000,-
- (9) 21 April 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,-
- (10) 28 April 2015 sejumlah Rp. 36.000.000,-
- (11) 05 Mei 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,-
- (12) 07 Mei 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,-
- (13) 11 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.300.000,-
- (14) 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,-
- (15) 21 Mei 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- (16) 25 Mei 2015 sejumlah Rp. 22.500.000,-
- (17) 01 Juni 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,-
- (18) 08 Juni 2015 sejumlah Rp. 45.000.000,-
- (19) 11 Juni 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,-
- (20) 12 Juni 2015 sejumlah Rp. 51.000.000,-
- (21) 16 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.500.000,-
- (22) 22 Juni 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,-
- (23) 22 Juni 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,-
- (24) 25 Juni 2015 sejumlah Rp. 22.500.000,-
- (25) 12 Juli 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- via Rekening Mandiri
- (26) 13 Juli 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,-
- (27) 31 Juli 2015 sejumlah Rp. 154.000.000,-
- (28) 05 Agustus 2015 sejumlah Rp. 31.000.000,-

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (29) 10 Agustus 2015 sejumlah Rp. 33.500.000,-
- (30) 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,-
- (31) 18 Agustus 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,-
- (32) 18 Agustus 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- (33) 25 Agustus 2015 sejumlah Rp. 85.000.000,-
- (34) 07 September 2015 sejumlah Rp. 45.000.000,-
- (35) 09 September 2015 sejumlah Rp. 7.500.000,-
- (36) 10 September 2015 sejumlah Rp. 13.000.000,-
- (37) 14 September 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,-
- (38) 15 September 2015 sejumlah Rp. 125.500.000,-
- (39) 21 September 2015 sejumlah Rp. 31.500.000,-
- (40) 21 September 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,-
- (41) 22 September 2015 sejumlah Rp. 178.000.000,-
- (42) 29 September 2015 sejumlah Rp. 88.500.000,-
- (43) 05 Oktober 2015 sejumlah Rp. 35.500.000,-
- (44) 09 Oktober 2015 sejumlah Rp. 60.000.000,-
- (45) 12 Oktober 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,-
- (46) 03 November 2015 sejumlah Rp. 15.500.000,-via Rekening Mandiri
- (47) 06 November 2015sejumlah Rp. 20.000. 000,-
- (48) 09 November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,-
- (49) 23 November 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,-
- (50) 12 Januari 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- (51) 26 Februari 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,-via Rekening Mandiri
- (52) 04 Maret 2016 sejumlah Rp. 4.000.000,-
- (53) 05 Maret 2016 sejumlah Rp.1.000.000,- via Rekening BNI
- (54) 21 Maret 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- (55) 04 April 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- (56) 04 April 2016 sejumlah Rp. 4.000.000,-
- (57) 08 April 2016 sejumlah Rp. 4.000.000,-
- (58) 11 April 2016 sejumlah Rp. 1.400.000,-
- (59) 13 April 2016 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- (60) 15 April 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,-
- (61) 10 Juni 2016 sejumlah Rp. 3.000.000,-
- (62) 14 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- (63) 04 Juli 2016 sejumlah Rp. 1.000.000,-
- (64) 12 Januari 2016 sampai dengan 8 Agustus 2016 selebihnya pengembalian kelebihan diberikan secara tunai dan bertahap

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 (empat) kali melalui Juru Bayar bernama Sdr. Mukidi sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total kelebihan pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 1.935.950.000 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).**

3. Bahwa setelah mengetahui adanya kelebihan pengembalian pembayaran pinjaman, Penggugat berinisiatif berkali-kali menghubungi via telepon meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 1.935.950.000 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**, namun hingga diajukannya gugatan ini Tergugat tidak juga menunjukkan adanya i'tikad baik untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Penggugat.
4. Bahwa dengan tidak adanya i'tikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pengembalian pinjaman kepada Penggugat, Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa tidak mengembalikan kelebihan penerimaan pembayaran yang bukan haknya.
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang dilakukan kepada Penggugat, maka Penggugat mendasarkannya pada dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya:
 - Pasal 1359 ayat (1) KUHP data disebutkan bahwa :
"Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang: apa yang telah dibayarnya dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali".
 - Pasal 1360 KUHP data menyebutkan pada pokoknya bahwa :
"**Barang siapa khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya**, diwajibkan mengembalikan barang yang tidak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa telah menerimanya".
 - Pasal 1362 KUH Perdata menyatakan bahwa :
"**Siapa yang dengan iktikad jahat telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan dengan bunga dan hasil, terhitung dari hari pembayaran...**".
 - Pasal 85 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang melarang :



“setiap orang dilarang dengan sengaja menguasai atau mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka setiap pemenuhan prestasi, baik berupa pembayaran utang yang tidak diwajibkan maupun penyerahan benda yang tidak diwajibkan atau ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, maka pembayaran uang yang lebih tersebut bisa ditagih kembali.

6. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah menerima sejumlah kelebihan uang yang bukan haknya sebesar **Rp. 1.935.950.000 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** dari **Penggugat**, dimana uang tersebut merupakan uang kelebihan pembayaran sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1360 KUHPerdato jo. Pasal 1362 KUHPerdato Tergugat wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pinjaman dimaksud kepada Peggugat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdato, Peggugat berhak untuk menuntut kelebihan pembayaran yang telah diberikan kepada Tergugat, dikarenakan pinjaman Peggugat kepada Tergugat sebanyak 10 (sepuluh) kali tahapan sedangkankelahiran pengembalian pembayaran pinjaman sebesar **Rp. 1.935.950.000 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**, dimana kelebihan uang tersebut menurut hukum jelas bukan hak dari Tergugat, sehingga secara hukum uang kelebihan pengembalian pinjaman tersebut wajib dikembalikan kepada Peggugat.
8. Bahwa tindakan Tergugat melanggar beberapa ketentuan diatas terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdatojo. 1359 ayat (1) KUHPerdato jo. Pasal 1360 KUHPerdato jo. Pasal 1362 KUH Perdata jo. Pasal 85 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011.
9. Bahwa dari rangkaian tindakan Tergugat diatas, Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo. 1231 KUHPerdara jo. Pasal 1324 KUHPerdara jo. Pasal 1325 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa perjanjian yang berisi pengakuan hutang yang dibuat oleh Penggugat atas paksaan dari Tergugat tanggal 30 November 2015 beserta turunannya yakni 3 (tiga) buah kwitansi tanggal 20 Desember 2015 mempunyai implikasi hukum berupa batal demi hukum, karena dibuat dibawah tekanan dan paksaan dari Tergugat.
11. Bahwa terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat telah memberikan teguran secara tertulis (somasi) sebanyak dua kali kepada Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Surat Somasi Kesatu Nomor :49/SL&P/Out/IX/2016 dilayangkan tanggal 07 Oktober 2016, Tergugat tidak menanggapi.
 - (2) Surat Somasi Kedua Nomor :51/SL&P/Out/X/2016 dilayangkan tanggal 12 Oktober 2016, Tergugat tetap tidak menjawab.
12. Bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan secara perdata, Penggugat juga telah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya tanggal 18 Oktober 2016 sebagaimana Tanda Bukti Lapor No. TBL/5066/X/2016/PNJ/Dit.Reskrimum, terkait adanya Dugaan Tindak Pidana Pemerasan dan Tindak Pidana Penggelapan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan somasi yang tidak direspon, telah terbukti Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Penggugat, sehingga Tergugat haruslah diwajibkan secara hukum mengembalikan kelebihan pengembalian serta pembayaran ganti rugi atas kelalaiannya berupa tidak mengembalikan penerimaan pembayaran yang tidak diwajibkan yang bukan haknya (ouver schuldig de betaling), hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
14. Bahwa akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, mengingat gugatan Penggugat berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang sah, maka sepatutnya Penggugat dinyatakan berhak menerima pembayaran ganti rugi dari



Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1362 KUHPPerdata yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

“Siapa yang dengan iktikad jahat telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan dengan bunga dan hasil, terhitung dari hari pembayaran...”.

Adapun rincian kerugian-kerugian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

Kerugian materiil sebesar **Rp. 1.935.950.000,-(satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).**

B. Kerugian Immateriil :

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian:

Bahwa selain telah timbul kerugian materiil, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata juga menimbulkan kerugian Imateriil bagi diri Penggugat diantaranya :

- 1) Penggugat kehilangan banyak waktu dan biaya karena harus terus menerus berkonsentrasi untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- 2) Penggugat telah berupaya menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian namun selalu diabaikan oleh Tergugat sehingga menjatuhkan harga diri Penggugat;

Selain itu dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut, telah menimbulkan tekanan batin terhadap diri Penggugat karena tergugat tidak pernah mengindahkan teguran-teguran yang dilayangkan, sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan.

Berdasarkan hal tersebut maka wajib hukumnya menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian materiil** kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.935.950.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** dan kerugian Immateriil kepada Penggugat Tergugat secara tunai sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).**

15. Bahwa dengan adanya fakta pelunasan pengembalian pinjaman uang yang ternyata telah dilunasi oleh Penggugat terhitung sejak tanggal **29 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015** sebesar Rp.1.806.250.000,- (satu milyar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) haruslah dinyatakan sah menurut hukum.



16. Bahwa dengan adanya rangkaian i'tikad buruk yang selama ini ditunjukkan oleh Tergugat yang tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi penggugat jika ternyata Tergugat tetap tidak ingin mengembalikan uang kelebihan bayar kepada Penggugat dan menghilangkan jejak, maka agar gugatan Penggugat aquo menjadi tidak sia-sia atau hampa (illusoir) dan demi terjaminnya pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat dengan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat berupa: Sebidang Tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Bambu Kuning V No. 555 RT.010 RW.008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
17. Bahwa karena Tergugat dikhawatirkan tidak melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan menjalankan putusan ini, dan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi dari Tergugat.
18. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang sah serta berdasarkan bukti yang asli/ otentik sebagaimana syarat untuk putusan serta-merta dijatuhkan sebagaimana dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II, edisi 2007, mengenai Putusan Serta Merta butir 4 huruf a halaman 86 serta telah memenuhi ketentuan pasal 180 (1), HIR jo Pasal 191 (1) RBG, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan menyatakan Putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad) meskipun terdapat bantahan/ perlawanan, verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.
19. Bahwa berdasarkan seluruh fakta dan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI



DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sebidang Tanah dan bangunan di Jalan Bambu Kuning V No. 555 RT.010 RW.008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang-Piutang tanggal 30 November 2015 dan turunannya yakni kwitansi tanggal 20 Desember 2015 tidak mengikat dan batal demi hukum.
4. Menyatakan sah secara hukum pengembalian atas pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat telah selesai dan lunas terhitung sejak tanggal **29 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015** yang pengembalian pinjamannya telah mencapai nominal sebesar Rp.1.806.250.000,- (satu milyar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian materiil** kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.935.950.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);**
6. Menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).**
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslaag) yang diletakkan terhadap Sebidang Tanah dan bangunan Jalan Bambu Kuning V No. 555 RT.010 RW.008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangswom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun terdapat bantahan/perlawanan, verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian mengajukan Jawaban yang disampaikan dipersidangan tanggal 01 Nopember 2018, dimana Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT mengenal PENGGUGAT sejak tahun 2008, yang mana pada awalnya hubungan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT berjalan sangat baik, dimana PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT apabila PENGGUGAT memiliki bisnis di bidang perdagangan solar dan usaha travel yang membuka kesempatan untuk TERGUGAT berinvestasi dengan cara TERGUGAT memberikan modal usaha kepada PENGGUGAT ;
3. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada poin 3 dan poin 4 posita gugatan yang pada intinya menyatakan apabila melakukan pinjaman kepada TERGUGAT secara bertahap untuk membangun rumah kontrakan ;

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT dan meminta agar TERGUGAT dapat memberikan modal usaha kepada PENGGUGAT untuk usaha travel milik PENGGUGAT dan memberikan modal usaha untuk PT. Sanmaru yang bergerak dibidang perdagangan solar yang sedang dijalani oleh PENGGUGAT, yang mana PENGGUGAT menjanjikan keuntungan (fee) yang akan diterima oleh TERGUGAT atas modal usaha yang diberikan oleh TERGUGAT adalah sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulannya ;

Pada awalnya dikarenakan hubungan pertemanan yang baik antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, PENGGUGAT yang sangat mempercayai PENGGUGAT tertarik untuk ikut memberikan modal usaha atas pekerjaan yang sedang dijalankan oleh PENGGUGAT, terlebih saat itu TERGUGAT dijanjikan akan menerima keuntungan setiap bulannya.



Selanjutnya setelah TERGUGAT mulai memberikan pemberian modal kepada PENGGUGAT secara bertahap, pada awalnya TERGUGAT menerima keuntungan yang dijanjikan oleh PENGGUGAT setiap bulannya sebesar 15% (lima belas persen) yang dibayarkan oleh PENGGUGAT secara transfer ke rekening TERGUGAT. Selanjutnya seiring waktu berjalan PENGGUGAT tidak lagi memberikan keuntungan kepada TERGUGAT, bahkan uang modal usaha yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara bertahap hingga saat ini belum dikembalikan oleh PENGGUGAT.

Atas uraian yang dikemukakan di atas, kami men-sommer PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya apabila pemberian uang yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah pinjam meminjam ;

KWITANSI YANG DIBERIKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT SETIAP KALI TERGUGAT MENTRANSFER MODAL USAHA DIBUAT SERTA DITANDATANGANI SENDIRI OLEH PENGGUGAT.

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada poin 5 dan poin 6 posita gugatan PENGGUGAT yang pada intinya mendalilkan apabila TERGUGAT telah bersedia meminjamkan uang kepada PENGGUGAT dengan cara transfer ke rekening milik PENGGUGAT sebanyak 10 (sepuluh) kali tahapan dan PENGGUGAT menyatakan apabila pembuatan kwitansi atas pinjaman tersebut merupakan arahan TERGUGAT semata dan PENGGUGAT hanya menandatangani;

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di atas, pemberian uang yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah bukanlah pinjaman, melainkan sebagai pemberian modal usaha yang diberikan kepada PENGGUGAT atas usaha yang sedang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan dijanjikan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulannya yang akan diterima oleh TERGUGAT. Apabila sejak awal PENGGUGAT berniat meminjam, pastinya TERGUGAT tidak akan memberikannya, dikarenakan TERGUGAT bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai pemberi pinjaman terlebih pinjaman dengan total keseluruhan yang terbilang besar tanpa disertai dengan perjanjian secara tertulis dan mengikat terlebih pinjaman tersebut tidak menghasilkan keuntungan bagi TERGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian modal usaha yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT secara bertahap dilakukan sebagai berikut :

No.	Tanggal	Cara Pembayaran	Jumlah (RP)
1.	24 September 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.200.000.000,-
2.	10 Oktober 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.164.000.000,-
3.	12 November 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.197.000.000,-
4.	19 November 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.150.000.000,-
5.	26 November 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.100.000.000,-
6.	4 Desember 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.100.000.000,-
7.	5 Desember 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.99.000.000,-
.	24 Desember 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.100.000.000,-
.	11 Maret 2015	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.170.000.000,-
TOTAL			Rp.1.280.000.000,-

Sehingga total modal usaha yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT secara pemindah bukuan via BCA adalah sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Bahwa selain pemberian modal kerjasama usaha yang diberikan secara pemindahbukuan via BCA, TERGUGAT juga memberikan modal kerjasama usaha secara transfer dan tunai dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Oktober 2014 secara tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 November 2014 secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 18 November 2014 secara tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 20 November 2014 secara tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;



- e) Pada tanggal 25 November 2015 secara tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- f) Pada tanggal 9 Desember 2014 secara tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- g) Pada tanggal 4 Januari 2015 secara tranfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 7 Januari 2015 secara transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total transfer sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan secara tunai pada tanggal 7 Januari 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan modal kerjasama usaha yang telah diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara transfer dan tunai adalah sebesar Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan perincian di atas, maka total keseluruhan uang TERGUGAT yang diberikan kepada PENGGUGAT sebagai modal kerjasama usaha adalah sebesar Rp. 2.025.000.000,- (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa setiap kali TERGUGAT memberikan modal usaha kepada PENGGUGAT, TERGUGAT selalu meminta PENGGUGAT untuk membuat kwitansi penerimaan uang, yang mana setiap PENGGUGAT menerima pemberian modal usaha dari TERGUGAT, PENGGUGAT membuat kwitansi serta ditandatangani sendiri secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Selain itu kwitansi tersebut dituliskan sendiri oleh PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT merupakan seorang yang cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan pembuatan kwitansi-kwitansi yang dituliskan atas arahan TERGUGAT, seolah-olah PENGGUGAT membuat kwitansi tersebut dalam keadaan dipaksa merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Bahwa apabila benar (quod non) PENGGUGAT tetap berkeyakinan apabila pemberian uang yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan pinjam meminjam biasa serta pembuatan kwitansi-kwitansi yang dilakukan oleh PENGGUGAT atas dasar suruhan TERGUGAT seolah-olah



PENGUGAT tidak mengerti atas hal yang dilakukannya, dengan ini kami men-sommer PENGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

HINGGA SAAT INI PENGUGAT BELUM MENGEMBALIKAN SELURUH MODAL USAHA YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGUGAT.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada poin 7 s/d poin 9 posita gugatan yang pada intinya mendalilkan apabila PENGUGAT telah melakukan pengembalian pinjaman kepada TERGUGAT, bahkan dikarenakan TERGUGAT terus menerus melakukan penagihan kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT secara terpaksa tetap melakukan pengembalian meskipun menurut perhitungan PENGUGAT, PENGUGAT telah melakukan kelebihan pengembalian pinjaman ;

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah pemberian uang yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT merupakan pemberian modal kerjasama usaha travel dan usaha solar yang sedang dijalankan oleh PENGUGAT dan bukanlah pinjam meminjam tanpa adanya keuntungan yang diberikan oleh PENGUGAT, dimana TERGUGAT bertindak selaku pemodal (investor) yang akan menerima keuntungan (fee) setiap bulannya sebesar 15% (lima belas persen) yang dijanjikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT. Selanjutnya terhadap uang yang diterima oleh TERGUGAT dari PENGUGAT merupakan keuntungan (fee) yang telah dijanjikan PENGUGAT kepada TERGUGAT, sehingga sudah selayaknya TERGUGAT menerima keuntungan dari modal yang diberikan kepada PENGUGAT, karena TERGUGAT selaku pemberi modal usaha ;

Bahwa sangatlah tidak masuk akal serta tidak berdasar apabila PENGUGAT menyatakan telah melakukan kelebihan pengembalian pinjaman kepada TERGUGAT, yang mana apabila benar (quod non) PENGUGAT telah melakukan pengembalian pinjaman seharusnya PENGUGAT memiliki perhitungan yang akurat serta tidak akan terjadi kelebihan pembayaran pengembalian pinjaman ;

Dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil PENGUGAT yang pada poin 7 s/d poin 9 posita gugatan, sehingga sudah selayaknya dalil-dalil PENGUGAT tersebut ditolak ataupun dikesampingkan ;



SURAT PERJANJIAN DAN KWITANSI YANG DISERAHKAN OLEH PENGUGAT KEPADA TERGUGAT DIBUAT DAN DITANDATANGANI SENDIRI OLEH PENGUGAT TANPA ADANYA PAKSAAN.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada poin 10 dan poin 13 posita gugatan yang pada intinya mendalilkan apabila PENGUGAT dipaksa oleh TERGUGAT untuk membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 November 2015, selain itu PENGUGAT juga dipaksa membuat 3 (tiga) buah kwitansi "UANG TITIPAN", yang mana terdapat ketidaksesuaian jumlah antara pemindahan dana via rekening BCA, surat pengakuan hutang serta dengan 3 (tiga) buah kwitansi "UANG TITIPAN";

Bahwa dalil-dalil PENGUGAT tersebut merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ada, yang mana fakta yang sebenarnya adalah pemberian modal yang diberikan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 2.025.000.000,- (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagaimana dalil jawaban TERGUGAT pada poin 4 di atas, yang mana hal tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 November 2015 yang dibuat secara ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh PENGUGAT dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Selain itu perhitungan yang termuat dalam surat perjanjian hutang piutang sebelum dibuat dan ditandatangani sendiri oleh PENGUGAT, telah dihitung secara bersama yang kebenarannya diakui oleh PENGUGAT sehingga pengugat membuat surat perjanjian hutang piutang pada tanggal 30 November 2015. Selain itu perjanjian hutang piutang tersebut di atas dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT sebagai guarantee payment bagi TERGUGAT setelah TERGUGAT melakukan penagihan kepada PENGUGAT, sehingga TERGUGAT dapat merasa nyaman dan yakin apabila PENGUGAT akan mengembalikan seluruh modal usaha yang diserahkan TERGUGAT kepada PENGUGAT ;

Bahwa setelah tidak adanya keuntungan lagi yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya, TERGUGAT melakukan penagihan kepada PENGUGAT untuk segera mengembalikan modal usaha tersebut di atas, dikarenakan modal yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT bukan seluruhnya uang milik TERGUGAT sendiri, melainkan terdapat pula uang yang TERGUGAT



pinjam dari teman TERGUGAT, yang mana atas usaha penagihan TERGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang dibayarkan oleh PENGGUGAT dengan cara transfer kepada TERGUGAT, transfer langsung kepada teman dari TERGUGAT serta pembayaran secara tunai ;

Bahwa dikarenakan pengembalian modal yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak signifikan dengan besarnya modal usaha yang diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT serta janji PENGGUGAT untuk melakukan pengembalian modal usaha milik TERGUGAT telah lewat waktu, maka TERGUGAT kembali mendatangi PENGGUGAT untuk melakukan penagihan pengembalian modal kerjasama usaha, namun dikarenakan pada saat itu PENGGUGAT mengaku belum dapat melakukan pengembalian atas modal usaha yang diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka pada tanggal 20 Desember 2015 PENGGUGAT memberikan guarantee payment kembali kepada TERGUGAT yang pada intinya berjanji akan melakukan pengembalian kepada TERGUGAT secara bertahap paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Bulan Februari 2016 dengan membuat 3 (tiga) buah kwitansi dengan jumlah total sebesar Rp. Rp. 1.695.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan kekurangan pembayaran pengembalian yang harus dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana 3 (tiga) buah kwitansi yang dibuat serta ditandatangani oleh PENGGUGAT secara sadar dan tanpa paksaan sebagai berikut :

1. Kwitansi tertanggal 20 Desember 2015 uang titipan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
2. Kwitansi tertanggal 20 Desember 2015 uang titipan sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Kwitansi tertanggal 20 Desember 2015 uang titipan sejumlah Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

sehingga total kekurangan pengembalian modal usaha yang seharusnya dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp.1.695.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa dikarenakan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, maka sudah



sebaliknya dalil tersebut ditolak ataupun dikesampingkan. Terlebih PENGUGAT meminta agar surat perjanjian hutang piutang serta 3 (tiga) buah kwitansi yang dibuat serta ditandatangani sendiri oleh PENGUGAT dinyatakan batal demi hukum merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan, dikarenakan patut diduga PENGUGAT meminta agar Surat Perjanjian Hutang Piutang serta 3 (tiga) buah kwitansi yang dibuat serta ditandatangani sendiri oleh PENGUGAT dibatalkan agar PENGUGAT dapat terlepas dari kewajibannya untuk melakukan pengembalian atas uang modal usaha milik TERGUGAT ;

TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMILIKI IKTIKAD YANG BURUK KEPADA PENGUGAT, MELAINKAN PENGUGATLAH YANG MEMILIKI IKTIKAD BURUK DENGAN TIDAK MELAKUKAN PENGEMBALIAN ATAS SELURUH MODAL USAHA YANG DISERAHKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGUGAT, SEHINGGA TERGUGAT TIDAK DAPAT DIKATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada poin 14 s/d poin 19 posita gugatan yang pada intinya mendalilkan rincian pengembalian yang telah dilakukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, bahkan telah terjadi kelebihan pembayaran pengembalian. Selain itu PENGUGAT juga telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT atas kelebihan bayar tersebut namun tidak dibayarkan oleh TERGUGAT, sehingga TERGUGAT dianggap memiliki iktikad buruk karena tidak mengembalikan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT ;

Bahwa dalil-dalil PENGUGAT tersebut merupakan dalil-dalil yang menyesatkan dan mengada-ada, dikarenakan perhitungan yang dibuat oleh PENGUGAT tanpa perhitungan yang jelas serta mencampurkan seluruh transaksi keuangan yang pernah terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan menganggap seluruh transaksi tersebut adalah pengembalian modal usaha. Adapun transaksi yang pernah dilakukan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT selama berteman dengan baik antara lain :

- a. Uang keuntungan (fee) yang seharusnya diterima oleh TERGUGAT sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulannya atas modal usaha yang diserahkan TERGUGAT kepada PENGUGAT ;



- b. Uang pengembalian pinjaman PENGUGAT dalam hal yang lain kepada TERGUGAT diluar pemberian modal usaha ;
- c. Uang pembayaran atas pembelian barang (transaksi bisnis) yang dilakukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT ;

Bahwa apabila benar (quod non) perhitungan PENGUGAT sebagaimana dalil-dalil gugatan poin 16 s/d poin 19 posita gugatan, dengan ini kami men-sommer TERGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

- 8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada poin 20 s/d poin 26 posita gugatan yang pada intinya mendalilkan apabila TERGUGAT tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan kelebihan bayar yang dilakukan oleh PENGUGAT serta telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum serta melanggar ketentuan peraturan-peraturan hukum yang berlaku ;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam posita gugatan merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak ataupun dikesampingkan. Selain itu fakta yang sebenarnya terjadi adalah PENGUGAT masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal usaha yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT ;

Bahwa dikarenakan perhitungan dan dasar tuntutan PENGUGAT sebagaimana dalil-dalil posita gugatan dilakukan atas dasarperincian tanpa dasar perhitungan yang jelas. Selain itudalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, sehinggaperaturan yang diuraikan PENGUGAT pada poin 20 s/d poin 26posita gugatan yang pada intinya menyatakan apabila TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- 9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada poin 27 s/d poin 30 posita gugatan yang pada intinya mendalilkan apabila dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT memberikan teguran secara tertulis (somasi) sebanyak 2 (dua) kali yang mana tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, serta telah melaporkan perbuatan tergugat ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya membuktikan apabila TERGUGAT tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT, sehingga TERGUGAT haruslah diwajibkan secara hukum untuk melakukan pengembalian serta ganti rugi atas



kelalaian dengan tidak mengembalikan penerimaan pembayaran yang bukan haknya ;

Bahwa atas hal tersebut, PENGUGAT tanpa dasar yang jelas menyatakan bahkan menuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perlu di somasi atas perbuatannya, padahal fakta yang sesungguhnya terjadi uang modal TERGUGATlah yang belum dikembalikan oleh PENGUGAT, sehingga TERGUGAT merasa sangat bingung atas tindakan PENGUGAT yang memutar balikan fakta yang sebenarnya terjadi. Selain itu perhitungan yang dijadikan dalil oleh PENGUGAT dibuat sesukanya tanpa didasari oleh bukti yang kuat serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk mengembalikan uang kelebihan bayar. Atas hal tersebut secara jelas PENGUGAT diduga mencoba merekayasa fakta (memutar balikan fakta) seolah-olah PENGUGAT selaku pihak yang dirugikan sehingga PENGUGAT dapat lepas dari kewajibannya untuk mengembalikan modal usaha yang diberikan oleh TERGUGAT ;

Bahwa perlu diketahui, apabila gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara a quo adalah gugatan ketiga, dimana antara gugatan pertama, gugatan kedua serta dalam perkara a quo dalil yang diajukan oleh PENGUGAT berbeda-beda antara lain :

- a. Pada gugatan pertama dengan registrasi perkara perdata Nomor 460/Pdt.G/2016/PN Jkt Tim tertanggal 12 November 2016 pada dalil posita poin 30 dan petitum pada poin 5 yang menyatakan apabila kelebihan bayar yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 2.970.560.000,-(dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT ;
- b. Pada gugatan kedua dengan registrasi perkara perdata Nomor 445/Pdt.G/2017/PN Jkt Tim tertanggal 15 November 2017 pada dalil posita poin 18 dan petitum pada poin 5 yang menyatakan apabila kelebihan bayar yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 1.990.450.000,-(satu miliar sembilan ratus sembilan puluh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Sedangkan pada gugatan perkara a quo pada dalil posita poin 18 dan petitum pada poin 5 yang menyatakan apabila kelebihan bayar yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 1.935.950.000,-(satu



miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT ;
Dari uraian di atas terlihat secara nyata apabila keseluruhan perincian yang yang dijadikan dalil oleh PENGUGAT di setiap kali gugatan diajukan berbeda-beda dan tidak konsisten. Hal tersebut jelas membuktikan apabila dalil-dalil tersebut merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ada, karena tidak didukung oleh perhitungan yang jelas. Selain itu fakta yang sebenarnya terjadi apabila dalam setiap perhitungannya, PENGUGAT telah mencampurkan seluruh transaksi yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT seolah-olah setiap ada uang yang masuk ke rekening TERGUGAT merupakan pengembalian modal usaha yang harus dikembalikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT. Padahal fakta yang sesungguhnya transaksi yang masuk ke rekening TERGUGAT bukanlah pengembalian modal usaha sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada poin 7 di atas ;

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada poin 31 posita gugatan yang pada intinya meminta sah menurut hukum pengembalian pinjaman yang telah dilakukan oleh PENGUGAT sebesar Rp. 1.806.250.000,-(satu miliar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa dalil tersebut di atas merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ada, dikarenakan segala transaksi yang dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT bukanlah pengembalian modal usaha, melainkan PENGUGAT menggabungkan seluruh transaksi lain yang pernah terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada poin 7 di atas ;

Bahwa dikarenakan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, maka sudah selayaknya dalil-dalil tersebut ditolak ataupun dikesampingkan.

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada poin 32 posita gugatan yang pada intinya meminta diletakkannya sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bambu Kuning V No. 555, RT. 010, RW. 008, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta timur ;

Bahwa terhadap permohonan diletakkannya sita jaminan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan. Selain gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara a quo tidak didasari oleh perhitungan yang



jelas, objek sita yang diajukan PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terang dasar kepemilikan apa dan diterbitkan oleh lembaga mana terhadap tanah dan bangunan yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan. Selain itu PARA PENGGUGAT juga tidak mencantumkan batas-batas tanah yang dimohonkan untuk diletakkannya sita jaminan sebagaimana dalam posita maupun dalam petitum PARA PENGGUGAT, sehingga letak objek serta kepemilikannya tersebut tidak bisa dipastikan kebenarannya dan tidak jelas. Selain itu peletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dimintakan oleh PENGGUGAT tidak didasari dengan dalil-dalil yang benar, maka sudah selayaknya apabila permintaan tersebut ditolak dan dikesampingkan ;

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, Permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak sah menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 33 s/d poin 35 posita gugatan yang pada intinya meminta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, putusan serta merta serta meminta TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; Bahwa dalil PENGGUGAT yang menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya merupakan dalil yang tidak berdasar dan bertentangan dengan kaidah berbagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dimana tuntutan dwangsom tidak dapat diberlakukan terhadap gugatan yang berpetitum pembayaran sejumlah uang sebagaimana dalam gugatan a quo. Demikian halnya dengan permohonan putusan serta merta dalam perkara aquo sepatutnya dikesampingkan karena selain tidak didukung oleh uraian posita yang jelas dan berdasar, tuntutan mana juga tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001 mengenai Putusan Serta Merta ; Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban yang TERGUGAT telah sampaikan di atas, secara jelas dan nyata apabila dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar, menyesatkan dan mengada-ada, sehingga sudah selayaknya apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.



DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalam perkara aquo TERGUGAT (selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ) mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap PENGGUGAT (selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ) ;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bagian Pokok Perkara (Konpensi) mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam Pokok Perkara (Konpensi) dianggap telah dimasukkan dalam Rekonpensi ini ;
3. Bahwa awal mula pengenalan PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ sejak tahun 2008 karena sering bertemu di Sekolah Dasar Islam Nurul Iman Pondok Bambu tempat anak PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ bersekolah. Karena sering bertemu terjalinlah keakraban antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGATREKONPENSİ dimana TERGUGAT REKONPENSİ sering meminjam uang kepada PENGGUGAT REKONPENSİ ;

Bahwa selanjutnya pada bulan September 2014 TERGUGAT REKONPENSİ mengajak kerja sama PENGGUGAT REKONPENSİ untuk usaha perdagangan solar dan travel yang sedang dijalani oleh TERGUGAT REKONPENSİ. Karena hubungan pertemanan yang baik serta adanya keuntungan (fee) yang dijanjikan oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, maka pada akhirnya PENGGUGAT REKONPENSİ menyerahkan uangnya secara bertahap kepada TERGUGAT REKONPENSİ sebagai modal kerjasama usaha ;

4. Bahwa selanjutnya hubungan hukum antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ kerjasama modal usaha, yang mana PENGGUGAT REKONPENSİ selaku pemodal (investor) dan TERGUGAT REKONPENSİ yang menjalankan usaha Travel dan perdagangan solar ;
Bahwa pemberian modal kerja sama usaha yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ atas permintaan dari TERGUGAT REKONPENSİ dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Cara Pembayaran	Jumlah (RP)
1.	24 September 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.200.000.000,-
2.	10 Oktober 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.164.000.000,-
3.	12 November 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.197.000.000,-
4.	19 November 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.150.000.000,-
5.	26 November 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.100.000.000,-
6.	4 Desember 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.100.000.000,-
7.	5 Desember 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.99.000.000,-
.	24 Desember 2014	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.100.000.000,-
.	11 Maret 2015	Pemindahan Dana Antar Rekening BCA	Rp.170.000.000,-
TOTAL			Rp.1.280.000.000,-

Sehingga total modal usaha yang diberikan PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONPENSI secara pemindah bukuan via BCA adalah sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ; Bahwa selain pemberian modal kerjasama usaha yang diberikan secara pemindahbukuan via BCA, PENGUGAT REKONPENSI juga memberikan modal kerjasama usaha secara transfer dan tunai dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Oktober 2014 secara tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 November 2014 secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 18 November 2014 secara tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 20 November 2014 secara tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 25 November 2015 secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 9 Desember 2014 secara tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI



g) Pada tanggal 4 Januari 2015 secara tranfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 7 Januari 2015 secara transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan secara tunai pada tanggal 7 Januari 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan modal kerjasama usaha yang diberikan oleh PENGUGAT REKONPensi kepada TERGUGAT REKONPensi secara transfer dan tunai adalah sebesar Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian perincian di atas, total keseluruhan uang PENGUGAT REKONPensi yang diberikan kepada TERGUGAT REKONPensi sebagai modal kerjasama usaha adalah sebesar Rp. 2.025.000.000,- (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) ;

5. Bahwa kemudian atas pemberian modal yang diberikan oleh PENGUGAT REKONPensi adalah sebesar Rp. 2.025.000.000,- (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagaimana poin 4 pada gugatan rekonsensi di atas, TERGUGAT REKONPensi mengingkari janjinya untuk melakukan pembayaran keuntungan (fee) secara rutin setiap bulannya, sebagaimana janji yang disampaikan TERGUGAT REKONPensi kepada PENGUGAT REKONPensi pada awalnya, sehingga dikarenakan pembayaran yang tidak jelas tersebut, maka PENGUGAT REKONPensi menagih uang modal kerjasama usaha yang telah diserahkan kepada TERGUGAT REKONPensi ;

Bahwa dengan adanya PENGUGAT REKONPensi melakukan penagihan uang modal kerjasama usaha, maka pada tanggal 30 November 2015 TERGUGAT REKONPensi dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang yang ditandatangani sendiri oleh TERGUGAT REKONPensi ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 November 2015, TERGUGAT REKONPensi berjanji akan mengembalikan keseluruhan modal usaha yang diberikan oleh PENGUGAT REKONPensi kepada TERGUGAT REKONPensi untuk melakukan pengembalian paling lambat 20 hari terhitung sejak 30



November 2015, namun dalam kenyataannya TERGUGAT REKONPENSI ingkar janji (wanprestasi) dengan hanya membayarkan pengembalian modal kerjasama usaha tersebut sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONPENSI tidak dapat menepati janjinya sebagaimana Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 November 2015 dengan melakukan pengembalian modal kerja sama usaha yang diserahkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT REKONPENSI, maka PENGGUGAT REKONPENSI kembali menemui TERGUGAT REKONPENSI untuk melakukan penagihan pengembalian modal kerjasama usaha tersebut, yang mana selanjutnya sebagai guarantee payment atas pembayaran TERGUGAT REKONPENSI, pada tanggal 20 Desember 2015 TERGUGAT REKONPENSI berjanji akan melakukan pengembalian modal kerjasama usaha kepada PENGGUGAT REKONPENSI secara bertahap paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Februari 2016 sebagaimana 3 (tiga) buah kwitansi yang dibuat serta ditandatangani oleh TERGUGAT REKONPENSI secara sadar dan tanpa paksaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kwitansi tertanggal 20 Desember 2015 uang titipan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
2. Kwitansi tertanggal 20 Desember 2015 uang titipan sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Kwitansi tertanggal 20 Desember 2015 uang titipan sejumlah Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga total kekurangan pengembalian modal kerjasama usaha yang seharusnya dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI adalah sebesar Rp. 1.695.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

6. Bahwa dalam perkembangannya TERGUGAT REKONPENSI tidak beritikad baik untuk segera menyelesaikan permasalahan ini sekalipun PENGGUGAT REKONPENSI telah mengirimkan surat teguran kepada TERGUGAT REKONPENSI melalui Surat Peringatan melalui HFA Lawyers No. Ref. 067/SO/HFA-MAZ/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 perihal Surat Teguran (Somasi), yang pada intinya menegur TERGUGAT REKONPENSI untuk segera merealisasikan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI. Namun TERGUGAT REKONPENSI hanya



memberikan janji-janji pembayaran saja dan tidak pernah merealisasikannya hingga saat ini ;

7. Bahwa dengan demikian jelas TERGUGAT telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPdata dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam tempo yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 November 2015 Jo. 3 (tiga) buah kwitansi masing-masing tertanggal 20 Desember 2015;
8. Bahwa akibat dari tindakan wanprestasi TERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana uraian-uraian di atas telah menyebabkan kerugian nyata bagi PENGUGAT REKONPENSİ akibat belum dibayarnya pengembalian modal kerjasama usahasebesar Rp. 1.695.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
9. Bahwa demikian pula perbuatan wanprestasi TERGUGAT REKONPENSİ tersebut telah mengakibatkan kerugiannyata bagi PENGUGAT REKONPENSİ berupa terganggunya cash flow keuangan PENGUGAT REKONPENSİ maupun hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari perputaran uang tersebut sebagaimana yang dijanjikan kepada PENGUGAT REKONPENSİ yakni sebesar 15% per bulan, sehingga total kerugian atas hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh PENGUGAT REKONPENSİ adalah sebesar Rp. 1.695.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) X 15% = Rp. 254.250.000,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sehingga terhitung sejak terjadinya wanprestasi yakni tanggal 2 November 2016 hingga tanggal 2 November 2018 sehingga total hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh PENGUGAT REKONPENSİ adalah Rp. 254.250.000,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) X 24 bulan = Rp. 6.102.000.000,- (enam miliar seratus dua juta rupiah) ;
10. Bahwa total keseluruhan pengembalian pokok atas modal kerjasama usaha ditambahkan dengan hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya dapat diterima oleh PENGUGAT REKONPENSİ (potential lost) adalah sebesar Rp. Rp. 1.695.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) + Rp. 6.102.000.000,- (enam miliar seratus dua juta rupiah) = Rp. 7.797.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;



11. Bahwa selain kerugian nyata ataupun kehilangan potensi keuntungan tersebut di atas, maka apabila uang tersebut digunakan PENGUGAT REKONPENSİ untuk kepentingan investasi. Sehingga sudah selayaknya apabila TERGUGAT REKONPENSİ diwajibkan membayar bunga sebesar 2 % perbulan atas modal kerjasama usaha yang belum dikembalikannya ditambah dengan hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya dapat diterima oleh PENGUGAT REKONPENSİ atas uang tersebut terhitung sejak terjadinya wanprestasi yakni tanggal 2 November 2016 yakni sebesar $2\% \times \text{Rp. } 7.797.000.000,-$ (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) = Rp. 155.940.000,- (seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban pembayaran tersebut, sesuai dengan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 987 K/Sip/1974 tanggal 26 November 1975 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Mengenai bunga hutang para pbanding, karena tidak ada kesepakatan dan tidak diperjanjikan dengan tegas, Pengadilan Tinggi menetapkan 2% sebulan terhitung dari 1 Agustus 1967 sampai 1 Maret 1974 ”

12. Bahwa dengan adanya rangkaian itikad buruk yang selama ini ditunjukkan TERGUGAT REKONPENSİ tidak mengakui adanya pemberian modal kerjasama usaha yang diberikan oleh PENGUGAT REKONPENSİ serta TERGUGAT REKONPENSİ memutar balikan fakta yang sesungguhnya, maka terdapat kekhawatiran bilamana TERGUGAT REKONPENSİ tidak melakukan pembayaran atas kerugian yang dialami oleh PENGUGAT REKONPENSİ, sehingga menyebabkan PENGUGAT REKONPENSİ semakin dirugikan lagi dan juga mengakibatkan gugatan aquo menjadi hampa (illusoir). Atas hal tersebut maka dengan ini PENGUGAT REKONPENSİ mohonkan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap : Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi No. 6A, RT. 010, RW. 003, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atas nama R.A. Atika Wahyuni.

13. Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONPENSİ dalam kenyataannya tidak sanggup melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana kepada PENGUGAT REKONPENSİ, maka terhadap harta benda yang dijaminkannya sebagaimana uraian poin 12 di atas agar dinyatakan sebagai jaminan yang sah atas penyelesaian seluruh kewajiban



TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ. Untuk kemudian diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjual lelang harta benda tersebut dimuka umum dengan bantuan Kantor Lelang Negarayang hasilnya diperhitungkan bagi penyelesaian kewajiban TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ. Demikian pula untuk memudahkan pelaksanaan lelang maka tidak berlebihan kiranya bilamana diperintahkan kepada TERGUGAT REKONPENSİ atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan harta-harta benda tersebut yang pelaksanaannya dibantu oleh aparat Kepolisian setempat ;

14. Bahwa oleh karena barang-barang untuk menjamin pelaksanaan Putusan perkara a quo dikhawatirkan tidak cukupatau sudah dialihkan/dijaminkan kepada pihak ketiga,serta mengingat perbuatan TERGUGAT REKONPENSİtelah terbukti sebagai debitur dan penjamin yang beritikad buruk dalam melaksanakan pembayaran hutang diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan TERGUGAT REKONPENSİ usianya dibawah 75 (tujuh puluh lima) tahun, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan patut kiranya apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenakan paksa badan (gijzeling) terhadap TERGUGAT REKONPENSİ di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk waktu 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan sampai maksimum 3 (tiga) tahun atau sampai dilaksanakannya seluruh kewajiban TERGUGAT REKONPENSİ terhadap PENGGUGAT REKONPENSİ ;

15. Bahwa dikarenakan Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSİ didasarkan pada akta dibawah tangan yang diakui kebenarannya sebagaimana syarat untuk putusan serta-merta dijatuhkan (ex. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II, edisi 2007, Putusan Serta Merta butir 4 huruf a halaman 86), maka PENGGUGAT REKONPENSİ mohonkan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan menyatakan Putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat bantahan/perlawanan, verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI



mengadili perkaraa quo berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENS untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 November 2015 ;
3. Menyatakan sah 3 (tiga) buah kwitansi masing-masing tertanggal 20 Desember 2015 ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi No. 6A, RT. 010, RW. 003, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atas nama R.A.Atika Wahyuni ;
5. Menyatakan TERGUGAT REKONPENS telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENS untuk membayar sisa pengembalian pokok atas modal kerjasama usaha ditambahkan dengan hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya dapat diterima oleh PENGGUGAT REKONPENS (potential lost) adalah sebesar Rp. 1.695.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) + Rp. 6.102.000.000,- (enam miliar seratus dua juta rupiah) = Rp.7.797.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENS untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENS berupa bunga keterlambatan sebesar bungasebesar 2 % perbulanatas modal kerjasama usaha yang belum dikembalikannya ditambah dengan hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya dapat diterima oleh PENGGUGAT REKONPENS atas uang tersebut terhitung sejak terjadinya wanprestasi yakni tanggal2 November 2016 yakni sebesar 2% X Rp. Rp. 7.797.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)= Rp. 155.940.000,- (seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajibanpembayaran TERGUGAT REKONPENS kepada PENGGUGAT REKONPENS ;



8. Menyatakan obyek sita jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi No. 6A, RT. 010, RW. 003, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atas nama R.A.Atika Wahyuni adalah sebagai jaminan yang sah atas penyelesaian seluruh kewajiban TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI ;
9. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjual lelang dimuka umum dengan bantuan Kantor Lelang Negara atas sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi No. 6A, RT. 010, RW. 003, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atas nama R.A.Atika Wahyuni yang hasilnya diperhitungkan bagi penyelesaian kewajiban TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI ;
10. Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSI atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi No. 6A, RT. 010, RW. 003, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atas nama R.A.Atika Wahyuni, yang pelaksanaannya dibantu oleh aparat Kepolisian setempat ;
11. Menetapkan paksa badan (gijzeling) terhadap TERGUGAT REKONPENSI di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk waktu 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan sampai maksimum 3 (tiga) tahun atau sampai dilaksanakannya seluruh kewajiban PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
12. Menyatakan Putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat bantahan/perlawanan, verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya ;

Demikian Jawaban dan Gugatan Rekonsensi TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI disampaikan. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 379/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim tanggal 25 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

- Menyatakan surat gugatan Penggugat dalam perkara ini, tidak jelas atau kabur (obscuur libel), dan tidak memenuhi syarat substansiil surat gugatan;

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI



- Menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.951.000,-(Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar NIHIL.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akte Permohonan Banding Nomor 53/Tim/VII/2019-AP. Jo. Nomor 379/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim tanggal 5 Juli 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Akte Permohonan Banding Nomor 53/Tim/VII/2019-AP. Jo. Nomor 379/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim pada tanggal 2 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Akte Permohonan Banding Nomor 53/Tim/VII/2019-AP. Jo. Nomor 379/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim pada tanggal 19 November 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tanggal 22 Juli 2019 telah diberitahukan kepada kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat



Rekonvensi, maupun kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi tanggal 25 September 2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dihitung setelah diterimanya surat pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 379/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim tanggal 25 Juni 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan kesesuaian dalil posita dan petitum sebagai syarat substansiil Surat Gugatan dari Pembanding/Penggugat dengan menyatakan Surat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (Obscur Libel) karena mengandung kumulasi (penggabungan) petitum-petitum pokok yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan sekaligus petitum yang berkaitan dengan wanprestasi;
- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutus terkait pertimbangannya mengenai gugatan Pembanding/Penggugat yang bukan merupakan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, melainkan gugatan yang berdasarkan atas judul pembayaran yang tak terutang atau pembayaran karena khilaf (onverschuldigde betaling) sebagaimana Pasal 1359 KUHPerdata;
- C. Memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 379/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim tanggal 25 Juni 2019 untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat menilai dan mempertimbangkan kesesuaian dalil Posita dan Petitum sebagai syarat Surat Gugatan dari Pembanding/Penggugat dengan menyatakan Surat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) karena mengandung kumulasi (penggabungan) petitum-petitum pokok yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan sekaligus petitum yang berkaitan dengan wanprestasi;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat dalam mempertimbangkan dan memutus terkait pertimbangan mengenai gugatan Pembanding / Penggugat yang bukan merupakan Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum, melainkan gugatan yang diajukan seharusnya gugatan atas pembayaran yang tak terutang atau pembayaran karena khilaf (onverschuldigde betaling) sebagaimana Pasal 1359 KUHPerdara;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 379/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam memori banding dan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori banding dianggap telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

- Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan-keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan lebih dahulu membaca dan meneliti pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah benar telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan dengan Menyatakan surat gugatan Penggugat dalam perkara ini, tidak jelas atau kabur (obscuur libel), dan tidak memenuhi syarat substansiil surat gugatan dan Menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijik Verklaard**) (lihat amar putusan a quo) akan dipertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



379/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim tanggal 25 Juni 2019 berikut Berita Acara Persidangan (BAP) perkara tersebut, serta memperhatikan dengan seksama baik dalam memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya halaman 55 (lima puluh lima) sampai dengan halaman 58 (lima puluh delapan) telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 379/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim tanggal 25 Juni 2019, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 379/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim tanggal 25 Juni 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 379/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim tanggal 25 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., dan Muhammad Yusuf S.H., M.Hum masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Betty Hartati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya masing-masing.

Hakim –hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Pontas Efendi, S.H., M.H.

2. Muhammad Yusuf S.H., M.Hum.

Panitera

Pengganti,

Betty Hartati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses
Jumlah

:Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) +
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)